



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**NOMOR : 76/KPN.W14-U31/KP.01.1/I/2024
TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai Lembaga Negara dengan Tugas Pokoknya yaitu Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh pencari Keadilan, maka dalam alur penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian serta untuk terwujudnya tertib administrasi umum maupun teknis Yudisial, maka dituntut adanya Aparat Peradilan yang Profesional Berintegritas dan Kejujuran;
 - b. Bahwa untuk memotivasi dan menambah semangat kerja khususnya dalam Pelayanan Publik sebagai Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Berintegritas, dan Kejujuran, maka di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu ditetapkan secara Periodik Tim Agen Perubahan;
 - a. Bahwa untuk memilih Tim Agen Perubahan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Telah ditunjuk Tim Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Tim tersebut telah melakukan penjaringan dan Assesment Calon Agen Perubahan pada tanggal 29 Januari 2024 dan Calon terpilih Agen Perubahan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA diusulkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk ditetapkan sebagai Tim Agen Perubahan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 4. Peraturan Pemerintah Republik Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 Tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A TAHUN 2024**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : W.14.U.31/ 45 /KP.01.1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menetapkan nama- nama berikut :

1. Sdri. NANING ROSITAWATI, S.H., M.H. NIP. 197202021993032001 Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik sebagai Agen Perubahan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Tahun 2024.
2. Sdr. HASBULLAH, S.H. NIP. 197905162014081003 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik sebagai Agen Perubahan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Tahun 2024.

KETIGA : Bahwa Agen Perubahan ini berlaku selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan diadakan pemilihan kembali;
Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 31 Januari 2024